

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH BARAT

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ACEH BARAT NOMOR : 973/06/SK/IV/1999.

Tentang

PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DALAM KABUPATEN DATI II ACEH BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah disahkannya Perda Kabupaten Dati II Aceh Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka perlu diatur dan menetapkan perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Prt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surak paksa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengutan Pajak Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.21-935 Tanggal 20 Oktober 1998 tentang Pengesahan Perda Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Aceh Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Air Permukaan adalah meliputi semua air yang terdapat dipermukaan tanah, termasuk sungai-sungai, danau-danau, telaga, rawa-rawa, air hujan, air laut yang ditarik ke darat yang dapat diusahakan untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perhutanan, pariwisata, perkotaan, perhubungan, pembangkit listrik, air minum, industri, koperasi dan lain-lain.

Kedua : Perhitungan pajak pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya pajak pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai dan perolehan air.
- b. Besarnya nilai perolehan air dihitung dengan mengalikan Volume Air yang diambil dan atau dimanfaatkan dengan harga dasar air.

Ketiga : Pedoman harga dasar air sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keempat: Pengenaan Pajak untuk usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama adalah diatur sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak dikenakan pada saat lahan pertama pembibitan;
- b. Pemungutan berikutnya adalah dimulai pada saat perkebunan tersebut menghasilkan/mulai berproduksi;
- c. Mekanisme pemungutan Pajak terhadap plasma serat PIR dipungut oleh inti pada saat yang bersangkutan menjual hasil kebunnya.

Kelima : Setiap pemakaian air bawah tanah dan atau permukaan oleh perorangan atau badan hukum harus melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Aceh Barat setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk usaha pertanian, perkebunan dan perikanan dengan cara melaporkan lahan efektif dan atau jumlah kubikasi (M³) air yang dimanfaatkan untuk keperluan usahanya.
- b. Untuk usaha peternakan, usaha pariwisata, usaha pertokoan, usaha pertambangan, usaha pembangkit tenaga listrik/ketenagaan, usaha air minum, industri kecil/home industri, industri menengah, Doorsmer/cuci kendaraan dan usaha-usaha lainnya yang bersifat komersial harus melaporkan jumlah kubikasi (M³) air yang dimanfaatkan untuk keperluan usahanya.

Keenam : Untuk keberhasilan pendapatan Pajak Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Dati II Aceh Barat melakukan koordinasi dengan Dinas, Instansi dan Unit Kerja yang terkait.

Ketujuh: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL: 7 Juli 1999...

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
ACEH BARAT
dto.

Drs. Nasruddin, MSi

Lampiran- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Aceh Barat.
Nomor : 973/66/SK/1999.
Tanggal : 7 Juli 1999.

PEDOMAN HARGA DASAR AIR

I. PEDOMAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH.

No	Kelompok Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air	Keterangan
1	Perusahaan Industri, Agraria Industri, Pertambangan dan Jasa.	Rp. 150,-/M3	
2.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan.	Rp. 150,-/M3	
3.	Perusahaan Air Minum	Rp. 100,-/M3	
4	Pertokoan dan Kepentingan lainnya	Rp. 150,-/M3	
5	Usaha lain seperti Hotel dan Restoran	Rp. 150,-/M3	

II. PEDOMAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

No	Kelompok Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air	Keterangan
1	Usaha Pertanian	Rp. 75/M3	Khusus pemanfaatan air untuk usaha
2	Usaha Perkebunan	Rp. 75/M3	
3	Usaha Perikanan	Rp. 75/M3	
4	Usaha Peternakan	Rp. 100/M3	1. Pertanian ditaksir minimal 000 M3/Ha/Tahun
5	Usaha Parawisata	Rp. 150/M3	
6	Usaha Pertokoan dan kepentingan lainnya	Rp. 150/M3	2. Perkebunan ditaksir minimal 200 M3/Ha/Tahun
7	Usaha Pertambangan	Rp. 150/M3	
8	Usaha Pembangkit tenaga Listrik/ Ketenagaan a. 0 s/d 100 PK b. 100 s/d 1000 Pk c. 1000 s/d 10.000 Pk d. 10.000 Pk keatas	Rp. 10.000/PK/Tahun Rp. 7.500/PK/Tahun Rp. 6.000/PK/Tahun	3. Perkebunan ditaksir minimal 1.000 M3 Ha/Tahun.
	Perusahaan Air Minum	Rp. 5.000/PK/Tahun	
9	Industri Kecil	Rp. 100/M3	
10	Usaha lainnya bersifat Komersial	Rp. 100/M3	
11	Unit Usaha Koperasi	Rp. 100/M3	
12		Rp. 75/M3	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
ACEH BARAT
dto.

Drs. Nasruddin, MSi